

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


---

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELABUHAN TIKUS SEBAGAI PINTU  
MASUK KEJAHATAN**

(Studi Di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**Falah Adhi Laksono**  
**NPM: 167510392**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**


Nama : Falah Adhi Laksono  
NPM : 167510392  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus  
Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi di Polsek Bantan  
Kabupaten Bengkalis)


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Turut Menyetujui,  
Program Studi Kriminologi  
Ketua

Pembimbing

  
Fakhri Usmita, S.Sos.,M.krim

  
Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Falah Adhi Laksono  
NPM : 167510392  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Ketua



**Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim**


Sekretaris



**Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim**


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos.,M.Si**

Ketua Program Studi Kriminologi



**Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Falah Adhi Laksono  
NPM : 167510392  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Ketua

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos.,M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1029/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

---

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Falah Adhi Laksono  
N P M : 167510392  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Upaya Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi Di Polsek Bantan Kab. Bengkalis).
- Struktur Tim :
- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim     | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim       | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Rio Tutrianto, M. Krim              | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 08 Juli 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (*sk.penguji.kri.baru*)





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1029 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 07 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 08 Juli 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Falah Adhi Laksono  
NPM : 167510392  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Upaya Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi Di Polsek Bantan Kab. Bengkalis).  
Nilai Ujian : Angka : " 83,96 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 Juli 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat hidayah-Nya yang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala usahanya terdahulu.

Sebagai sebuah karya manusia, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Dalam usulan penelitian yang berjudul: **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELABUHAN TIKUS SEBAGAI PINTU MASUK KEJAHATAN (Studi di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis)”**, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan, motivasi, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya.
7. Seluruh staff, karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda Moh Bero dan Ibunda tercinta Tatik Sumarti atas curahan kasih sayang, untaian doa yang tiada henti, selalu memberi semangat dan motivasi luar biasa serta dorongan moral dan materil demi kesuksesan dan kebahagiaan anaknya.
9. Terima kasih untuk Keluarga Besar, Sahabat, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang membuat masa kuliah ini menjadi penuh warna.
10. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Rihadatul Rifda kekasih hati saya, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi selama ini.



11. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Rumah Bro yang juga memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau di balas dengan rahmat dan karunia-Nya karena telah memberikan pengorbanan dan bantuan kepada penulis selama ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Penulis



**Falah Adhi Laksono**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>10</b>
2.1 Studi Kepustakaan .....	10
2.1.1 Kejahatan .....	10
2.1.2 Pencegahan Kejahatan.....	13
2.1.3 Pelabuhan.....	15
2.1.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	16

2.1.5 Kepolisian.....	19
2.2 Studi Terdahulu .....	21
2.3 Konsep Teori .....	23
2.4 Kerangka Pemikiran .....	24
2.5 Konsep Operasional.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Metode Penelitian .....	29
3.3 Lokasi Penelitian .....	30
3.4 Subjek <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian .....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Analisis Data .....	32
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	32
3.9 Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Keadaan Umum Kabupaten Bengkalis.....	35
4.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis.....	35
4.1.2 Letak Geografis .....	36
4.1.3 Ekonomi dan Pendidikan.....	37
4.1.4 Pemerintahan .....	38
4.2 Keadaan Umum Kecamatan Bantan.....	39
4.2.1 Letak Geografis .....	39

4.2.2 Pemerintahan .....	40
4.3 Polsek Kecamatan Bantan .....	41
4.3.1 Stuktur Organisasi Polsek Bantan .....	43
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian .....	48
5.1.1 Persiapan Penelitian.....	49
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian .....	49
5.1.3 Identitas Informan.....	50
5.2 Hasil Penelitian.....	51
5.3 Pembahasan .....	57
5.4 Hambatan Dalam Penelitian .....	59
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah tindakan Kejahatan dari Pelabuhan Tikus .....	4
Tabel 1.2 Tindakan Kejahatan Melalui Pelabuhan Tikus .....	7
Tabel 3.1 <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Kabupaten Bengkalis.....	37
Tabel 4.2 Wilayah Desa Kecamatan Bantan.....	40
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara.....	50
Tabel 5.2 Identitas Informan.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Tindakan Kejahatan Melalui Pelabuhan Tikus .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polsek Bantan.....	47



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Falah Adhi Laksono  
NPM : 167510392  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis).

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Pelaku Pernyataan,



Falah Adhi Laksono

# UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELABUHAN TIKUS SEBAGAI PINTU MASUK KEJAHATAN

(Studi di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis)

**Falah Adhi Laksono**

*Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau*

*Jln. Kaharudin Nasution No.13*

*Email: [Falah.adhi.laksono@gmail.com](mailto:Falah.adhi.laksono@gmail.com)*

## **Abstrak**

Pelabuhan tikus merupakan pelabuhan tidak resmi dan jalur untuk melakukan penyelundupan barang ilegal yang membuka peluang pintu masuk kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara pada 2 orang anggota Kepolisian dan masyarakat yang ada di sekitar pesisir Kecamatan Bantan. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat beberapa upaya pencegahan dari Kepolisian seperti adanya patroli baik di laut maupun di sekitar pesisir Kecamatan Bantan, adanya sosialisasi per 3 bulan ke desa-desa, kemudian saling berkoordinasi dan menginformasikan kepada masyarakat apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan pada saat bongkar muat barang pada kapal. Sementara juga terdapat hambatan atau kendala Kepolisian seperti keterbatasan personil di lapangan, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, lemahnya pengawasan laut dan faktor alam di laut, dan yang terakhir kurangnya peran serta kesadaran masyarakat di sekitar Pesisir Kecamatan Bantan mengenai tindakan kejahatan penyelundupan barang-barang.

**Kata Kunci:** Pelabuhan Tikus, Kejahatan, Kepolisian.



**Police Efforts To Prevent The Mouse Port as The Entrance Of Crime  
(Study on polsek Bantan in Bengkalis Dustricts)**

**Falah Adhi Laksono**

*Criminology Departments Of Social Studies Faculty Of Political Studies Of Islamic*

*University Of Riau*

*Kaharudin nasution street no. 13*

*Email:Falah.adhi.laksono@gmail.com*

**Abstract**

Mouse port is an unofficial port and path to do smuggling of illegal goods that open the opportunity of entrance to crime. This research is carried out with a descriptive approach. The aim of this descriptive reseach is to find out to know and to analyze the efforts to prevent the mouse port ad the entrance crime in polsek Bantan in Bengkalis districts. This reseach using an interview technique on two police officers and the around communities on the coast of Bantan subdistrict. The results of this study are that there are several prevention efforts from the Police such as patrols both at sea and around the coast of Bantan District, socialization every 3 months to villages, then coordinating with each other and informing the public if something suspicious happens during loading and unloading. goods on the ship. Meanwhile, there are also obstacles or obstacles to the Police such as limited personnel in the field, the lack of facilities and infrastructure owned, weak supervision of the sea and natural factors at sea, and the last is the lack of participation and awareness of the community around the Coastal District of Bantan regarding the crime of smuggling goods. goods.

**Keywords:** Mouse port, mistake, police

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan sebuah kejadian, tindakan dan perbuatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja disebabkan oleh berbagai faktor adanya kesempatan dan peluang berbuat kejahatan, dan ada juga tindakan kejahatan tanpa disadari atau disengaja tetapi merupakan sebuah kejahatan. Kejahatan terjadi tanpa memilih ruang dan waktu, sehingga bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.

Kejahatan bila dilihat dari beberapa aksinya bisa digolongkan pada tindakan kejahatan yang modern dan tindakan kejahatan tradisional. Kejahatan modern saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan beragam media internet yang dengan jangkauan begitu luas antar negara antar benua. Kejahatan modern ini mulai terjadi sejak berkembang teknologi atau yang disebut industri 4.0 berkembangnya teknologi digital. Sementara kejahatan tradisional kejahatan yang dilakukan atau ada dari sejak dulu dengan modus yang berbeda-beda, salah satu dari kejahatan tradisional ini adalah penyeludupan barang-barang terlarang melalui lalu lintas laut dan pelabuhan tikus menjadi tempat kapal berlabuh untuk bongkar muat barang.

Pelabuhan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara (Triadmojo, 2009:27). Fungsi lain dari pelabuhan adalah sebagai tempat pertemuan (*interface*) dua moda angkutan atau lebih serta interface berbagai kepentingan yang saling terkait. Barang yang diangkut dengan kapal akan dibongkar dan dipindahkan ke moda lain seperti moda darat (truk atau kereta api).

Sebaliknya barang yang diangkut dengan truk atau kereta api ke pelabuhan bongkar akan dimuat lagi ke kapal. Oleh sebab itu berbagai kepentingan saling bertemu di pelabuhan seperti perbankan, perusahaan pelayaran, bea cukai, imigrasi, karantina, syahbandar dan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur transportasi, dapat membangkitkan kegiatan perekonomian suatu wilayah karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Namun, dalam kenyataannya saat ini, pelabuhan menjadi tempat yang paling strategis dalam melakukan tindak kejahatan.

Saat ini Indonesia memiliki 663 pelabuhan yang resmi di kelola pemerintah dalam beberapa jenis atau kategori pelabuhan yakni pelabuhan laut bongkar/muat ekspor impor, pelabuhan umum, dan pelabuhan yang diusahakan. Terdapat juga 501 pelabuhan yang dikelola perusahaan untuk urusan logistik produksi. Sementara bila dianalisis secara seksama di Indonesia dengan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 pulau tentunya memiliki ribuan pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum (Dirjen Perhubungan Laut, 2020).

Di Riau sendiri terdapat 11 pelabuhan umum dan 18 pelabuhan bongkar muat yang dikelola oleh pemerintah. Di mana Provinsi Riau sendiri memiliki 47 pulau besar dan kecil, tentunya masing-masing pulau memiliki beberapa pelabuhan untuk bongkar muat barang dan sebagai sarana turun naik atau perpindahan orang, sehingga di Riau sendiri terdapat ratusan bahkan ribuan pelabuhan yang di dalamnya ada di kelola oleh pemerintah melalui Pelni, ASDP, dikelola Pemda, pihak swasta, masyarakat umum lainnya. Dengan demikian

jelastah sangat banyak pelabuhan yang ada di Provinsi Riau tidak resmi tetapi tetap beroperasi (Dirjen Perhubungan Laut, 2020).

Salah satu daerah di Riau yang memiliki pelabuhan dan menjadi pintu masuk antar negara adalah pulau Bengkalis. Di mana pulau Bengkalis memang memiliki wilayah yang strategis berhadapan langsung dengan Selat Melaka dan menjadi jalur masuk dari negara tetangga (Malaysia) bahkan ada yang berasal dari Singapura dan Thailand. Namun aktivitas pelabuhan yang ada tidak semuanya dikelola oleh pemerintah, tetapi ada juga beberapa pelabuhan yang dikelola oleh perusahaan dan masyarakat. Hal inilah menjadi kekhawatiran tersendiri, dikarenakan dengan banyaknya pintu masuk melalui pelabuhan yang ada membuka peluang masuknya aksi kejahatan. Salah satu pintu masuk tersebut melalui pelabuhan tidak resmi atau dikenal dengan istilah pelabuhan tikus.

Kabupaten Bengkalis memiliki 2 pulau besar tentunya memiliki beberapa pelabuhan resmi dan pelabuhan yang dikelola oleh pihak swasta/masyarakat umum, sehingga banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan yang tidak terpantau atau terawasi oleh pemerintah. Banyaknya pelabuhan yang dikelola swasta atau masyarakat, pribadi inilah yang tidak terdaftar inilah disebut sebagai pelabuhan-pelabuhan tikus.

Pulau Bengkalis berada di perairan Selat Melaka menjadi pintu masuk dari berbagai negara luar, sehingga dengan tingginya aktivitas perairan membuka peluang berdirinya pelabuhan tikus. Pelabuhan ini diduga merupakan gerbang pintu masuk berbagai tindakan kejahatan dari berbagai negara tetangga. Hal ini sebagaimana kutipan berita dari media massa di bawah:

“Kita lakukan maaping ke daerah rawan (pelabuhan tikus, red) yang merupakan gerbang pintu masuknya narkoba tersebut. Upaya ini terus kita

lakukan guna mempersempit ruang gerak para penjahat narkoba di Kabupaten Bengkalis ini" tegas Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto melalui Kasat Narkoba, AKP Syahrizal, saat berbincang bincang dengan RIAUONLINE.CO.ID, Senin 10 Desember 2018

“Kita bersama sat polair juga melakukan patroli di laut serta menyisir perairan pesisir khususnya di wilayah yang terdapat pelabuhan pelabuhan tikus”

Begitu juga pernyataan yang disampaikan Kasat Polair Bengkalis pada tanggal 16 Juli 2020 yang diberitakan pada media RiauOnline berikut ini:

Empat kecamatan bagian pesisir Kabupaten Bengkalis menjadi akses pintu masuk penyeludupan barang ilegal. Wilayah tersebut merupakan sasaran empuk pelaku usaha barang ilegal karena wilayahnya yang berdekatan dengan jiran Malaysia.

Bahkan, garis pantai yang berjarak 445 kilo membuat mudahnya masuk barang ilegal tersebut ke Pesisir Bengkalis dan sekitarnya. Demikian dikatakan Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan melalui Kasat Polairud AKP Rahmat Hidayat Kepada RIAUONLINE.CO.ID, Rabu 15 Juli 2020 sore kemarin di ruang kerjanya. Keempat kecamatan bagian pesisir tersebut, di antaranya Kecamatan Bantan, Bandar Laksamana, Bukit Batu dan Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Riau.

Serangkaian kasus kejahatan yang ditemui dari aktivitas yang terjadi di berbagai pelabuhan tikus yang ada Kabupaten Bengkalis. Adapun beberapa kasus tindakan kejahatan yang dapat penulis telusuri dari berbagai media Online sebagai berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Tindakan Kejahatan dari Pelabuhan Tikus di Kabupaten Bengkalis**

No	Kasus	Lokasi	Tahun	Sumber Berita
1	2	2	3	4
1	Masuknya bawang merah ilegal sebanyak 150 karung atau seberat 1,35 ton	Bengkalis	2018	<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/09/2018/135-ton-bawang-merah-ilegal-asal-malaysia-gagal-beredar-di-sumatera/">https://www.jawapos.com/jpg-today/02/09/2018/135-ton-bawang-merah-ilegal-asal-malaysia-gagal-beredar-di-sumatera/</a>
2	Polisi Sisir Pelabuhan Tikus "Gerbang Narkoba" Di Bengkalis	Bengkalis	2018	<a href="https://www.riauonline.co.id/riau/riau-pesisir/read/2018/12/10/polisi-sisir-pelabuhan-tikus-gerbang-narkoba-di-bengkalis/">https://www.riauonline.co.id/riau/riau-pesisir/read/2018/12/10/polisi-sisir-pelabuhan-tikus-gerbang-narkoba-di-bengkalis/</a>

3	Sat Narkoba Bengkalis Sisir Pelabuhan Tikus Gerbang Pintu Masuk Narkoba dari Malaysia	Bengkalis	2018	<a href="http://riaugreen.com/view/Bengkalis/38105/Sat-Narkoba-Bengkalis-Sisir-Pelabuhan-Tikus-Gerbang-Pintu-Masuk-Narkoba-dari-Malaysia">http://riaugreen.com/view/Bengkalis/38105/Sat-Narkoba-Bengkalis-Sisir-Pelabuhan-Tikus-Gerbang-Pintu-Masuk-Narkoba-dari-Malaysia</a> .
4	Ada "Becak Darat" dan "Becak Laut" di Jaringan Narkoba Internasional	Bengkalis	2019	<a href="https://kumparan.com/selasarriau/ada-becak-darat-dan-becak-laut-di-jaringan-narkoba-internasional-1rnfnTTiAdC">https://kumparan.com/selasarriau/ada-becak-darat-dan-becak-laut-di-jaringan-narkoba-internasional-1rnfnTTiAdC</a>
5	Ponton 2.700 Ton Pasir dan Batu Granit Bongkar di Pelabuhan Tikus Bengkalis	Bengkalis	2019	<a href="http://globalriau.com/bengkalis/Ponton-2-700-Ton-Pasir-dan-Batu-Granit-Bongkar-di-Pelabuhan-Tikus-Bengkalis">http://globalriau.com/bengkalis/Ponton-2-700-Ton-Pasir-dan-Batu-Granit-Bongkar-di-Pelabuhan-Tikus-Bengkalis</a>
6	Tangkapan Mabes Polri Dilimpahkan Ke Polair Polres Bengkalis	Bengkalis	2020	<a href="https://rri.co.id/bengkalis/hukum-dan-kriminal/786774/tangkapan-mabes-polri-dilimpahkan-ke-polair-polres-bengkalis/">https://rri.co.id/bengkalis/hukum-dan-kriminal/786774/tangkapan-mabes-polri-dilimpahkan-ke-polair-polres-bengkalis/</a>
7	Selundupkan Pakaian Bekas dari Malaysia, 2 ABK asal Bengkalis Ditangkap	Bengkalis	2020	<a href="https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/22560301/selundupkan-pakaian-bekas-dari-malaysia-2-abk-asal-bengkalis-ditangkap/">https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/22560301/selundupkan-pakaian-bekas-dari-malaysia-2-abk-asal-bengkalis-ditangkap/</a>
8	Penutupan "Jalur-Jalur Tikus" : Praktik Ilegal Menurun	Bengkalis	2020	<a href="https://jurnalintelijen.net/2020/04/15/penutupan-jalur-jalur-tikus-praktik-ilegal-menurun/">https://jurnalintelijen.net/2020/04/15/penutupan-jalur-jalur-tikus-praktik-ilegal-menurun/</a>
9	20 Kilogram Sabu Asal Malaysia Tertangkap di Riau	Bengkalis	2020	<a href="https://imcnews.id/20-kilogram-sabu-asal-malaysia-tertangkap-di-riau">https://imcnews.id/20-kilogram-sabu-asal-malaysia-tertangkap-di-riau</a>
10	1.155 Karung Bawang Merah Ilegal Diamankan	Bengkalis	2020	<a href="https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/17/05/2020/231664/1155-karung-bawang-merah-ilegal-diamankan.html">https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/17/05/2020/231664/1155-karung-bawang-merah-ilegal-diamankan.html</a>

Sumber: *Olahan Penulis, 2020*

Berdasarkan data berita yang dikumpulkan di atas, tergambar jelas bahwa ada beberapa jenis kejahatan terjadi yang bisa masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Di mana dari tahun 2018-2020 tindakan kejahatan yang paling tinggi adalah penyeludupan narkoba dengan jumlah yang sangat

mengkhawatirkan. Untuk itu pelabuhan tikus sebagai pintu masuk dari tindakan kejahatan perlu mendapat perhatian dari semua pihak, agar tindak kejahatan ini dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Kabupaten Bengkalis yang wilayahnya berada pada 3 pulau besar yakni Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis serta sebagian wilayah berada di Pulau Sumatera. Tentunya aktivitas transportasi paling banyak digunakan untuk memindahkan orang dan barang dari pulau satu ke pulau lainnya adalah melalui pelabuhan. Dengan adanya berbagai pelabuhan ini memberikan kesempatan kepada orang/individu-individu untuk memanfaatkan pelabuhan “tikus” berbagai pintu masuk tindakan kejahatan.

Berdasarkan tabel di atas sangat jelas tergambar bahwa di Kabupaten Bengkalis telah terjadi berbagai tindakan kejahatan dengan memanfaatkan pelabuhan tikus sebagai pintu masuk. Di mana kejahatan yang banyak ditemui dari penelusuran peneliti lakukan adalah masuknya barang-barang ilegal terutama narkoba, pakaian bekas, bawang merah, rokok ilegal, dan penyeludupan orang atau TKI Ilegal.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengangkat masalah keberadaan pelabuhan tikus yang menjadi pintu masuk kejahatan di wilayah hukum Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis, dikarenakan sudah beberapa kali terjadi sebagai pintu masuk kejahatan perdagangan orang, masuknya barang terlarang, dan lain sebagainya.

Di mana pada wilayah Polsek Bantan telah banyak terjadi tindakan kejahatan melalui pelabuhan dan juga memiliki wilayah strategis di pesisir-pesisir

pantainya untuk melakukan kejahatan. Untuk lebih jelasnya mengenai kejahatan yang terjadi melalui pelabuhan tikus dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Tindakan Kejahatan Melalui Pelabuhan Tikus di Wilayah Hukum Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis**

No.	Tahun	Kejahatan	Keterangan
1	2018	Penangkapan ikan	1 Kasus
		Narkoba	1 Kasus
2	2019	Penyeludupan Bawang Merah	2 Kasus
		TKI Ilegal	1 Kasus
		Barang Bekas dan Makanan Ringan	1 Kasus
3	2020 (Per 1 Desember 2020)	Penyeludupan Barang Bekas, Cabe Kering, dan Bawang Merah	1 Kasus
		Penangkapan ikan	1 Kasus

Sumber: *Polsek Bantan dan Satuan Polair Polres Bengkalis, 2020.*

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menggambarkan bahwa di Polsek Bantan telah terjadi beberapa tindakan kejahatan melalui pelabuhan. Di mana aktivitas kejahatan yang paling sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah penyeludupan barang bekas, bawang merah, dan kasus perikanan baik penjualan ikan keluar maupun penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang termasuk aktivitas ilegal. Dengan demikian jelaslah bahwa di wilayah hukum Polsek Bantan rawan terjadi tindak kejahatan yang memanfaatkan pelabuhan sebagai tempat atau sarana memindahkan barang dari kapal ke daratan atau sebaliknya.



Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai pelabuhan tikus di Kecamatan Bantan. Dengan demikian, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELABUHAN TIKUS SEBAGAI PINTU MASUK KEJAHATAN (Studi Di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu: **Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan?**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan memiliki manfaat atau kegunaan, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang memerlukannya dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang kriminologi. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku perkuliahan.

### 2. Manfaat Akademis.

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

### 3. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang upaya kepolisian dalam mencegah pelabuhan tikus sebagai pintu masuk kejahatan di Kecamatan Bantan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Kejahatan.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menurut Alam (2010:21) menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

##### a. Perbuatan yang disebut kejahatan

##### 1) Kejahatan dari segi yuridis.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang di kemukakan oleh (Effendy, 1991:1)

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum .

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu dijelaskan oleh J.E. Sahetapy (1989:110), bahwa : Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah

setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara

Menurut Moeliono (Soedjono, 1976:3) merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Santoso, 2003:14) bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya pemungkas J.E. Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut : “kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh negara” Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

## 2) Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Santoso (2003:15) bahwa Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:15) bahwa Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga

masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

#### b. Pelaku kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lombroso (1835-1909) ia merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut Garofalo (W.A. Bonger, 1982:82) bahwa. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kenikmatan atau keyakinan.

Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu

- (1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan

(2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat (Sahetapy, 1989:37) aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua element tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua element tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai –nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **2.1.2 Pencegahan Kejahatan**

Secara umum, pencegahan kejahatan sudah diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditunjukkan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan kejahatan ditunjukkan bagi usaha-usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan. dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan metode kontrol atau tindak kejahatan secara langsung.

Allison (1992) mengatakan bahwa “kontrol langsung tindak kejahatan hanya meliputi upaya-upaya yang bisa mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan. kontrol tindakan langsung meliputi semua upaya-upaya lainnya,

seperti pelatihan, pendidikan bagi upaya pendidikan, hukuman percobaan, dan pembebasan bersyarat”.

Pencegahan kejahatan, bisa saja dimasukkan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan dari pada menghambat keinginan seorang untuk melakukan tindak kejahatan atau keahliannya dalam melakukan tindak kejahatan. Alasan adanya penekanan ini adalah bahwa penyempitan peluang (dengan membuat target potensial tindak kejahatan tidak dapat disentuh atau mungkin tidak tertarik sama sekali dan juga membuat serangan itu sendiri berbahaya atau tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan) merupakan sebuah pendekatan yang praktis dan telah terbukti manfaatnya, (Lindsay, B. And McGlills, D.,1986).

Selanjutnya, dapat kita pahami bahwa terdapat tiga hal yang ada sehingga tindak kejahatan bisa dilakukan (Schultz, et.al.,2003)

- a. Keinginan atau motifasi yang ada didalam diri pelaku kejahatan
- b. Keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindak kejahatan, dan
- c. Peluang bagi dimungkinkannya kejahatan itu terjadi.

Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI) pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI, 2001: xv).

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*). Pencegahan kejahatan secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen resiko kejahatan. Manajemen resiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan resiko kejahatan yang hemat biaya dan mempromosikan baik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial (NCPI, 2001: 2).

### 2.1.3 Pelabuhan

Definisi suatu pelabuhan menurut Fair (2012) dalam Kemenperin (2019:2-1) yakni “... *port is a place which regularly provides accommodations for the transfer of passengers and/or goods to and from water carriers*”. Pelabuhan pada umumnya terletak di perbatasan antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan menurut Fair terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung; (2) fasilitas *waterfront* seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal; (3) peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat di perairan.

Definisi tentang pelabuhan dirumuskan juga oleh Branch (2012) dalam Kemenperin (2019:2-1) sebagai berikut: “*A port is a terminal and area within which vessels load or discharge cargo whether at berths, anchorages, buoys, or the like, and shall also include the usual places where vessels wait for their turn*



*or are ordered or obliged to wait for their turn no matter the distance from that area. ...Usually it has an interface with other forms of transport and in so doing provides connecting services; or it is the left hand side of the ship/aircraft when facing forward.*” (Definisi tersebut menambahkan lokasi perairan (*anchorage area*) tempat kapal menunggu gilirannya bertambat untuk bongkar muat sebagai bagian dari fasilitas pelabuhan. Biasanya pelabuhan mempunyai antarmuka (*interface*) sebagai layanan penghubung antar jenis alat transportasi).

Hopkins (2012) dalam Kemenperin (2019:2-2) juga berpandangan bahwa area “parkir” sementara bagi kapal yang menunggu giliran untuk dimuat dan/atau di bongkar adalah bagian dari pelabuhan tanpa terpengaruh oleh jarak antara lokasi labuh jangkar tersebut dengan tempat bertambat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

#### **2.1.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Norma hukum pada umumnya di rumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnangels (Arif Gosita, 1992:2) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

b) *Preventif Without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan preventif (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.

c) *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pandangan lewat mas media).

Contohnya : menyosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai

tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief Gosita, 1992:4), ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

### 2.1.5 Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni: memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecuhalinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945).

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat mengharapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diharapkan

masyarakat adalah Polri lebih bisa berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Pernyataan di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

## 2.2 Studi Terdahulu

Pada bagian ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dianggap perlu untuk menghindari adanya kesamaan, pengulangan atau plagiasi penelitian. Rangkuman studi terdahulu berisi kumpulan skripsi, jurnal yang terkait dengan topik Pencegahan Kejahatan Yang Ada Di Pelabuhan Tikus.

Penelitian yang *Pertama* Indah Alfiani (2016) dengan judul penelitian “Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan (segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar) Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar” menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan dan pencegahan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pencegahan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Hatta dilakukan melalui pengawasan terhadap barang ekspor dan impor yang masuk dan keluar Pelabuhan Hatta. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan menejemen resiko yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem penjaluran, yang menjadi kekurangan dalam pengawasan barang ekspor dan impor di Pelabuhan Hatta adalah belum ada bantuan alat pemeriksa peti kemas seperti *Gamma Ray*, *HI-Co Scan Double*, dan *X-Ray Inspection System*, sehingga pemeriksaan barang masih dilakukan secara konvensional.

*Kedua* Susanti Mamiloto (2017) dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan” menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara Kawasan perbatasan dihadapkan pada banyak kendala dalam upaya pengembangan dan penerapan aturan-aturan yang ada, padahal di sisi lainnya mengandung banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan.

*Ketiga* Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, S.Sos (2018) dengan judul penelitian Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir) menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dan mengetahui upaya pencegahan penggunaan pakaian bekas ilegal di masyarakat Indragiri Hilir. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi karena masyarakat kita tidak memeperdulikan apakah pakaian yang dibeli ilegal atau tidak yang penting harganya murah dan berkualitas dan masyarakat tidak malu membeli atau mempergunakan produk-produk bekas luar negeri khususnya pakain bekas ilegal. Kemudian upaya pencegahan peredaran pakaian

bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir adalah: preventif yaitu melakukan pengawasan melalui patroli laut, dan represif yaitu melakukan penangkapan atau penindakan sedangkan upaya preemtif belum pernah dilakukan.

*Keempat* Maya Rachmatika Wardhani, Edy Yuhermansyah (2018) dengan judul penelitian Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh) menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas Bea dan Cukai tidak efektif sehingga tindak pidana penyelundupan gula impor yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakhahaman masyarakat terhadap peraturan Kepabeanan, dan juga adanya pihak yang ingin meraih keuntungan yang besar.

### **2.3 Konsep Teori**

Pada penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian yaitu menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, menurut Barda Nawawi Arif (2001:73) yaitu:

#### **Upaya preventif (Non Penal)**

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan




upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variabel penelitian yaitu **Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi Di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis)** kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan apa-apa saja yang terjadi di antara unsur-unsur dari teori yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran**



Sumber : *Modifikasi Penulis Tahun 2021*

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi berbagai tindakan kejahatan melalui pelabuhan tikus di Kecamatan Bantan khususnya pada Desa Jangkang dan Desa Pambang yang rawan atau sering terjadinya tindakan kejahatan. Kedua Desa tersebut memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Melaka.


## 2.5 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penjelasan dan mengurangi kesalahpahaman penafsiran, maka perlu dilakukan penetapan konsep operasional. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri.
- b. Pencegahan kejahatan adalah upaya yang ditunjukkan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan kejahatan ditunjukkan bagi usaha-usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan metode kontrol atau tindak kejahatan secara langsung.
- c. Pelabuhan adalah sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,

naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal.

- d. Pelabuhan tikus adalah tempat bersandarnya kapal untuk memindahkan barang atau orang yang dikelola oleh individu maupun kelompok tanpa izin pemerintah.
- e. Wilayah pelabuhan tikus adalah wilayah yang berada di kawasan hukum Polsek Bantan.
- f. Polsek Bantan adalah polisi yang ditugaskan untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan di wilayah sektor hukum Bantan



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan permasalahan yang peneliti ambil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif, di mana menurut Arikunto (2010 :3) penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai pelabuhan tikus menjadi pintu masuk kejahatan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada

Donny Gahrial Adnian menyebutkan bahwa fenomenologi adalah sebuah fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Dengan kata lain fenomenologi merupakan mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek.

Kemudian, peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Penggalian data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, juga melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.

### 3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2010 ; 4) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Selanjutnya Jane Richie dalam Moleong (2010 ; 4) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Usman (2014: 78) yakni peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, yang diidentifikasi terdapat beberapa pelabuhan tikus yang menjalankan aktivitas sebagai pintu masuk beragam kejahatan.

### 3.4 Subjek *Key Informan* dan *Informan* Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Dengan demikian yang akan menjadi *key informan* adalah Kapolsek Bantan dan Pol Air Polres Bengkalis. Sementara *informan* dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar pelabuhan tikus. Penulis juga memanfaatkan informan untuk bisa mendapatkan data lisan dan tertulis dari keterangan-keterangan lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 *Key Informan* dan *Informan* Penelitian**

No.	Responden	Key Informan	Informan
1	Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Bantan	1 orang	-
2	Kanit Gakkum Sat PolAir Polres Bengkalis	1 orang	-
3	Tokoh Masyarakat Di Pesisir Kecamatan Bantan	-	2 orang
4	Masyarakat Disekitar Pelabuhan Tikus	-	5 orang

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data primer

Menurut Sugiyono (2009:87) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan demikian pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan dan informan yang telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

#### 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2009:89) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dengan demikian data yang diperoleh dari literatur berbagai buku-buku, dokumen, skripsi/jurnal, dan sebagainya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009 : 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali sejauh mungkin informasi yang bakal diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur.
3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.



### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Muhadjir dalam Mustofa (2007:17) analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dalam hal tentang pencurian fasilitas umum, dan menjadikan sebagai temuan orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan. Melaporkan hasil penelitian dalam kriminologi haruslah menjaga etika atau tidak merugikan nama baik dari informan atau narasumber dan harus mendapat verifikasi kebenarannya oleh masyarakat ilmiah.

Dengan demikian setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

### 3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																											
		Desember-20				Januari-21				Februari-21				Maret-21				Mei-21				Juli-21							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■	■	■	■																				
3	Revisi UP									■	■	■	■																
4	Survay Lapangan													■	■	■	■												
5	Analisis data																	■	■	■	■								
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■								
7	Ujian Skripsi																					■	■	■	■				
8	Revisi Skripsi																												

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2021*

### 3.9 Sistematika Penulisan

Guna memperoleh penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal yang dibagi menjadi 3 bab dan masing-masing bab memiliki kriteria antar satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dari latar belakang masalah, lalu dalam uraian berikutnya dibahas mengenai persoalan rumusan masalah, serta tujuan dan guna manfaat penelitian.

#### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini membahas landasan teori guna dapat melaksanakan pembahasan skripsi lebih jauh yang mana berbagai teori yang

berkaitan dengan penelitian ini, lalu selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis dan konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, sistematika laporan penelitian.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal dan waktu kegiatan penelitian, sistematika laporan penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri atas hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Keadaan Umum Kabupaten Bengkalis

##### 4.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis

Asal mula terbentuknya nama bengkalis berawal dari kedatangan Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di kepulauan Bengkalis. Diambil dari kata Mengkal yang artinya sedih atau sebak dan Kalis yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian. Raja Kecil mengungkapkan kepada pembantu dan pengikutnya "Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini" ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor.

Sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang Mengkal tapi masih Kalis, akhirnya ucapan itu menjadi perkataan "oh baginda sedang Mengkalis". Dari sinilah timbul perkataan Mengkalis dan lama kelamaan perkataan ini berubah menjadi "Bengkalis".

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Dumai yang semula adalah sebagai Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun pada tahun yang sama, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti. Akibat Pemekaran ini secara kewilayahan luas Kabupaten

Bengkalis menjadi lebih kecil dan rentang kendali pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih pendek.

#### 4.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah, rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 11.481.22 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat 33 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Bengkalis. Sebagian besar merupakan tanah organosol yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik terdapat di sungai, tasik serta pulau besar dan kecil. Batas-batas daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.

Letak Kabupaten Bengkalis ini sangat strategis, karena disamping berada pada alur pelayaran internasional yang paling sibuk didunia, yakni Selat Malaka juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Negara Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Negara Thailand (IMS-GT). Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan, yaitu:

Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Kabupaten Bengkalis

NO	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	Mandau	Air Jamban	1256,47 km <sup>2</sup>
2	Pinggir	Pinggir	1925,90 km <sup>2</sup>
3	Bathin Solapan	Sebangar	-
4	Talang Mandau	Beringin	-
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	1946,41 km <sup>2</sup>
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	858,87 km <sup>2</sup>
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	-
8	Rupat	Batu Panjang	1079,87 km <sup>2</sup>
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	424,59 km <sup>2</sup>
10	Bengkalis	Bengkalis	464,89 km <sup>2</sup>
11	Bantan	Selat Baru	495,28 km <sup>2</sup>
<b>Kabupaten Bengkalis</b>			<b>8403,24 km<sup>2</sup></b>

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2020

#### 4.1.3 Ekonomi dan Pendidikan

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dikembangkan menjadi daerah dengan konsentrasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Perekonomian daerah ini tumbuh karena perkembangannya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan swasta. Dengan ekonomi yang dimiliki daerah ini maka setiap keputusan atau kebijakan dalam menangkap peluang pengembangan dapat segera dihasilkan tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Kondisi inilah yang diharapkan menjadi keunggulan Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi globalisasi dan persaingan.

Penduduk Kabupaten Bengkalis sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan bertani, ini dikarenakan kondisi alam yang mendukung terutama dalam sumber daya hasil laut yang cukup melimpah. Mata pencaharian yang lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI, Buruh atau jasa, perdagangan dan lain-lain. Sementara itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam gerak pembangunan dan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan akan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Ibu Kota Bengkalis dapat dikatakan sebagai pusat pendidikan karena didaerah ini dapat dikatakan lengkap mulai taman kanak-kanak sampai pendidikan perguruan tinggi baik negeri atau swasta, dengan adanya fasilitas ini akan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

#### **4.1.4 Pemerintahan**

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maka perlunya instansi/lembaga pemerintah dalam kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan. Instansi pemerintah meliputi:

##### **a. Instansi Otonom**

Instansi yang ada status otonom dalam pemerintahan Kabupaten Bengkalis antara lain: Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertenakan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, UPTD dan sebagainya.

#### b. Instansi Vertikal

Instansi yang ada dengan status vertikal yang berada di lingkungan Pemerintahan pada Kabupaten Bengkalis, antara lain: Administrasi Pelabuhan (ADPEL), Bea dan Cukai, Imigrasi, Pajak, BKKBN, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan.

#### c. Instansi BUMN/BUMD

Instansi BUMN/BUMD yang berada dikawasan Kabupaten Bengkalis, antara lain: PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I (PELINDO), PT PLN, Pos Indonesia, PT BNI, BRI dan seterusnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2020).

## 4.2 Keadaan Umum Kecamatan Bantan

### 4.2.1 Letak Geografis

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 Km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak pada posisi 102 0 .00 Lintang Utara – 102 0 30'29" dan 1 0 .15 Bujur Timur – 1 0 36'43" Lintang Utara. Bentuk wilayah kecamatan bantan berbentuk datar sampai berombak. Kecamatan Bantan memiliki 23 desa. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 Meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 26 0 C – 30 0 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189.1 M2 / Tahun. Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah 424 km<sup>2</sup>, dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km<sup>2</sup> atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 km<sup>2</sup> (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km<sup>2</sup> (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota



kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibu kota kecamatan Bantan.

**Tabel 4.2 Wilayah Desa Kecamatan Bantan**

No	Desa	Luas
1	Teluk Lancar	60 Km <sup>2</sup>
2	Kembung Luar	15,5 Km <sup>2</sup>
3	Teluk Pambang	11 Km <sup>2</sup>
4	Muntai	22 Km <sup>2</sup>
5	Bantan Air	20 Km <sup>2</sup>
6	Bantan Tengah	19 Km <sup>2</sup>
7	Selat Baru	25 Km <sup>2</sup>
8	Bantan Tua	39 Km <sup>2</sup>
9	Jangkang	28 Km <sup>2</sup>
10	Kembung Baru	15 Km <sup>2</sup>
11	Pambang Pesisir	9 Km <sup>2</sup>
12	Pambang Baru	15 Km <sup>2</sup>
13	Suka Maju	10 Km <sup>2</sup>
14	Muntai Barat	28 Km <sup>2</sup>
15	Bantan Sari	20 Km <sup>2</sup>
16	Bantan Timur	22 Km <sup>2</sup>
17	Teluk Papal	21 Km <sup>2</sup>
18	Ulu Pulau	23 Km <sup>2</sup>
19	Mentayan	11 Km <sup>2</sup>
20	Resam Lapis	14,5 Km <sup>2</sup>
21	Berancah	25 Km <sup>2</sup>
22	Pasiran	26 Km <sup>2</sup>
23	Deluk	16 Km <sup>2</sup>
<b>Kecamatan Bantan</b>		<b>495 Km<sup>2</sup></b>

Sumber : Kecamatan Bantan dalam Angka, 2020

#### 4.2.2 Pemerintahan

Kecamatan Bantan terdiri dari 23 Desa dan mempunyai sembilan Desa yang sudah definitif. Dari 23 desa tersebut Selat Baru mempunyai jumlah Penduduk Terbanyak dari 23 Desa, dengan pusat pemerintahan di Desa Selat Baru. Kecamatan Bantan dipimpin oleh seorang camat, sekretaris camat dan staff pemerintahan lainnya yang menunjang pemerintahan kecamatan. Dari keseluruhan desa atau di Kecamatan Bantan, Desa Selat Baru dan Desa Mentayan

termasuk ke dalam klasifikasi swasembada sedangkan 21 desa lainnya termasuk ke dalam klasifikasi swadaya.

Setiap desa di Kecamatan Bantan dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu juga oleh perangkat desa yaitu, sekretaris, pegawai desa, pendamping desa dan RT/RW. Terdapat 508 RT (Rukun Tetangga) dan 188 RW (Rukun Warga) di Kecamatan Bantan Menurut Kecamatan Bantan dalam angka pada tahun 2020.

#### **4.3 Polsek Kecamatan Bantan**

Kantor Polsek Bantan di bangun di atas sebidang tanah dengan luas 9.750 m<sup>2</sup> dan Luas Gedung Kantor 170 m<sup>2</sup> kantor tersebut di bangun pada tahun 2004, Sebelumnya kantor Polsek Bantan bertempat di Pos Polisi Desa selatbaru Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Wilayah Polsek Bantan merupakan bagian dari wilayah Polres Bengkalis Polda Riau, selama berdirinya Polsek Bantan, Polsek Bantan sudah di jabat oleh 7 Perwira. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Bantan yaitu, sebagai berikut :

1. **IPTU MUKTI NASUTION** ( 2003 – 2009 ).
2. **AKP ARMAN CHAN** ( 2009 – 2010 ).
3. **AKP SANUSI** ( 2010 – 2011 ).
4. **AKP DERAJAT. KS** ( 2011 – 2012 ).
5. **AKP SAHALA** ( 2012 – 2014 ).
6. **AKP ERMANTO** ( 2014 – 2016 ).
7. **AKP YUHERMAN, S.Psi** ( 2016 – 2018 ).
8. **AKP JOHARI, SH** ( 2018 – 2019 ).
9. **AKP INDRA LUKMAN PRABOWO, SH, SIK** ( 2019 – 2020 ).
10. **AKP ZULMAR, SH** ( 2020 – Sampai Sekarang ).

Polsek Bantan di kepalai oleh seorang Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas dibantu Oleh Para kanit dan staf yang terdiri dari Kasium, Kanit Provos,


Kanit Sabhara, Kanit Binmas, Kanit Intelkam Dan Kanit Reskrim serta Bhabinkamtibmas.

Polsek Bantan terletak pada bagian Pesisir Timur Pulau Sumatra antara 102°30'29 Lintang Utara atau 1°36'43 Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 42.440 km<sup>2</sup>, pada tahun 2014 penduduknya berjumlah 43.094 jiwa dari berbagai etnis ( Minang, Jawa, Batak, China, Bugis, Banjar, Flores dan Akit Jaya ) dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Bengkalis
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Bengkalis Dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Selat Malaka



### 4.3.1 Struktur Organisasi Polsek Bantan



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 5.1.1 Persiapan Penelitian

###### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yakni Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Bantan, Kanit Sat Polair Polres Bengkalis, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Pesisir Kecamatan Bantan yang menjadi data awal bagi peneliti. Selanjutnya, dengan penggunaan data dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan serta beberapa referensi buku yang terkait dengan fenomena yang telah terjadi, kemudian diangkat menjadi penelitian yang akan diteliti lalu dibahas pada Bab V ini.

###### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan key informan dan informan, peneliti terlebih dahulu membuat suatu pedoman/aturan wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil studi pendahuluan. Pedoman/aturan wawancara ini didahului dengan menyatakan pertanyaan umum layaknya identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan agar dapat membuat suasana yang lebih santai dan rileks pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.

### 5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan fenomena tindakan kejahatan yang terjadi di pelabuhan tikus di Kecamatan Bantan. Selain itu juga merugikan juga berdampak terhadap pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar pesisir Kecamatan Bantan. Dalam hal ini peneliti langsung turun kelapangan menjumpai Kanit Reskrim Polsek Bantan, kemudian mendatangi Kanit Sat Polair Polres Bengkalis dan juga mendatangi beberapa Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang ada di Pesisir Kecamatan Bantan. Hal tersebut guna untuk memperoleh data-data yang menjadi acuan peneliti. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dan key informan, maka peneliti menemukan jawaban yang mengarah kepada permasalahan dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, ada proses analisa yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengidentifikasi Faktor Penyebab Adanya Pelabuhan Tikus di Pesisir Kecamatan Bantan.
2. Mengidentifikasi Dampak Dari Adanya Pelabuhan Tikus Di Pesisir Kecamatan Bantan.
3. Mengidentifikasi Upaya Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan.

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara

	<b>Nama</b>	<b>Sebagai</b>	<b>Tempat Wawancara</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>
<b>Key Informan</b>	AIPDA Ockto Mulyadi	Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Bantan	Rumah Makan	7 Maret 2021
	IPDA Dodi Ripo Saputra	Kanit Gakkum Sat PolAir Polres Bengkalis	Kantor Sat PolAir Polres Bengkalis	2 Maret 2021

Sumber: Olahan Penulis, 2021

### 5.1.3 Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai Informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, adapun Informan yang peneliti wawancarai sebagai berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Sunari	60 Tahun	Serabutan dan Nelayan
2	Ismail	65 Tahun	Nelayan
3	Jasman	50 Tahun	Nelayan
4	Auzar	41 Tahun	Buruh
5	Ucok	42 Tahun	Buruh
6	Anton	42 Tahun	PNS
7	Kantan	26 Tahun	Perangkat Desa

Sumber: Olahan Penulis, 2021

## 5.2 Hasil Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, maka dalam penelitian ini selain data-data yang diperoleh juga dilakukan tanya jawab kepada key informan dan informan.

1. AIPDA Ockto Mulyadi sebagai Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Bantan (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021).

AIPDA Ockto Mulyadi merupakan seorang Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Bantan yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan kejahatan yang berada di wilayah hukum Polsek Bantan, termasuk juga kejahatan yang ada di pelabuhan tikus.

“...penyebab adanya pelabuhan tikus ini karena wilayah kecamatan bantan berbatasan langsung dengan Malaysia dan banyaknya masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga mereka mendirikan pelabuhan sendiri di wilayah mereka yang di sebut juga sebagai pelabuhan tikus. Dampak dari pelabuhan tikus ini adalah tingginya aktifitas di laut, membuka peluang bagi beberapa pelaku kejahatan untuk memasukkan barang-barang ilegal. Tetapi bagi pelaku penyeludupan narkoba sebenarnya mereka tidak memerlukan pelabuhan untuk memasukkan barang tersebut, cukup ditepian sungai atau pantai asal bagi mereka bisa berjalan ke daratan. Kita pihak kepolisian seperti kucing-kucingan dengan mereka, karena mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk melakukan penyelundupan barang itu. Pelabuhan tikus ini sulit untuk diberantas karena masyarakat disini sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan negara malaysia. Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan patroli di sekitar pelabuhan tikus, berkoordinasi dengan para nelayan agar menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada pihak yang menggunakan pelabuhan tikus untuk membongkar muat barang selundupan dan barang ilegal”.

AIPDA Ockto Mulyadi juga mengatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencegah kejahatan di pelabuhan tikus yaitu kurangnya pengawasan dari laut, kurangnya personil di polsek bantan, dan kurangnya fasilitas dari pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan yang ada di pelabuhan tikus.



2. IPDA Dodi Ripo Saputra sebagai Kanit Gakkum Sat Polair Polres Bengkalis (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Maret 2021).

IPDA Dodi Ripo Saputra merupakan Kanit Gakkum Sat Polair yang bertugas melakukan penegakan hukum di Wilayah Perairan Kabupaten Bengkalis.

“...Hampir setiap pesisir di Kecamatan Bantan memiliki Pelabuhan Tikus, mereka memanfaatkan sungai-sungai kecil untuk berlabuhnya kapal mereka dan tergantung airnya masuk. Biasanya jam masuknya malam, upaya yang dilakukan Pol Air adalah melakukan patroli di wilayah laut Bengkalis, kemudian juga melakukan sosialisasi kemasyarakat per 3 bulan ke desa-desa tentang penyelundupan dan larangan nelayan jaring kurau, barang yang ditangkap biasanya sembako, spring bed pernah dan ada juga narkoba yang menjadi perhatian. Terakhir kemarin kita menangkap nelayan malaysia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia.”

IPDA Dodi Ripo Saputra juga mengatakan ada beberapa kendala dilaut seperti faktor alam, untuk pelaku penyelundupan narkoba sulit ditangkap karena mereka siap tempur seperti senjata, speed boat yang mereka gunakan dan alat-alat yang mereka gunakan lebih canggih dan pihak kepolisian tidak ingin membahayakan anggota. Karena pelaku penyelundupan narkoba lebih nekad dan memanfaatkan situasi. Lebih sulit untuk mencegah kejahatan di laut daripada di daratan.

3. Pak Sunari (60 Tahun) seorang Nelayan dan pekerja serabutan di desa Jangkang, yang merupakan Tokoh Masyarakat di desa Jangkang Kecamatan Bantan (wawancara dilakukan pada tanggal 5 Maret 2021).

“.... Ya, disini dulunya memang ada pelabuhan tikus. Kalau dua tahun yang lalu sembako seperti bawang ada masuk disini, untuk sekarang sudah tidak ada. Jangkang ini sudah terkenal dengan pintu masuk narkoba, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Bagi mereka asal dapat memijak atau melangkah berjalan ke daratan sudah bisa untuk memasukkan barang. Tapi semenjak adanya penangkapan narkoba sebanyak 40 kg kemarin itu, saya rasa sudah tidak ada pelabuhan tikus disekitar sungai jangkang. Harapan saya semoga bisa di berantas biar tidak

meresahkan masyarakat dan lagi ini menjerumuskan generasi muda, kalau bisa pelabuhan tikus ini tidak ada lagi. Karena sangat merugikan masyarakat dan takutnya berdampak ke anak cucunya kedepan.”

Pak Sunari sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan keluh kesahnya terhadap pelabuhan tikus. Karena nantinya bisa berdampak ke generasi muda dan juga masyarakat. Harapannya semoga pelabuhan tikus ini dapat segera diberantas dan tidak ada lagi, kemudian masyarakat sekitar merasa nyaman. Lalu Pihak kepolisian dapat memperketat pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan penyelundupan ini.

4. Pak Ismail (65 Tahun) seorang Nelayan di desa Jangkang Kecamatan Bantan, yang merupakan Tokoh Masyarakat di desa Jangkang Kecamatan Bantan (wawancara dilakukan pada tanggal 5 maret 2021).

“...Memang banyak disini pelabuhan tikus, desa ini sudah terkenal dengan pelabuhan ini. Tidak bisa dipungkiri kalau kami bilang tidak ada pelabuhan tikus disini, karena desa ini berbatasan langsung dengan malaysia. Sudah sering terjadi penangkapan dengan kasus narkoba disini, kalau ibaratnya di lapas itu ada surau sudah penuh surau itu dengan warga desa disini yang tertangkap. Dua tahun yang lalu bawang pernah masuk kesini, untuk sekarang sudah tidak ada lagi. Pelabuhan ini sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar dan kami prihatin juga terhadap generasi muda disini yang nantinya terjerumus ke dalam itu. Karena dalam melakukan itu, sedikit bekerja dapat uang yang banyak. Harapan kami perangkat desa dan masyarakat disini harus adanya langkah untuk memberantasnya. Terutama juga pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menindaknya, jangan sampai adanya oknum yang ikut berperan kedalam tindak kejahatan ini”.

Pak ismail mengatakan keluh kesahnya terhadap keberadaan pelabuhan tikus ini, yang mana telah berdampak kepada masyarakat dan generasi di desanya karena ikut serta dalam melakukan penyelundupan barang tersebut. Semoga aparat dapat dengan tegas memberantas kejahatan ini, takutnya akan semakin banyak masyarakat di desa ini yang terjerumus di dalamnya.

5. Pak Jasman (50 Tahun) seorang Nelayan di desa Jangkang Kecamatan Bantan, yang merupakan Masyarakat di sekitar Pelabuhan Tikus (wawancara dilakukan pada tanggal 5 maret 2021).

“...kalau disini pelabuhan tikus masih ada, ditambah lagi kita berbatasan langsung dengan negara sebelah. Sebetulnya keberadaan pelabuhan tikus itu tidak memerlukan dermaga, asalkan tempat itu memungkinkan mereka untuk naik ke darat, apalagi kalau tempat itu sunyi. Kalau jam mereka beroperasi biasanya pada malam hari dikarenakan jika di siang hari nelayan setempat masih banyak. Lagipun sulit untuk ditangkap oleh aparat karena nelayan banyak. Jangankan aparat sedangkan nelayan disini pun sering kecolongan. Disini sering terjadi penangkapan, biasanya saat mereka menepi di daratan. Kalau dulu disini juga ada bawang untuk sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu jual bawang terang-terangan, pagi hari sudah bongkar untuk dijual. Biasanya kalau untuk hal-hal itu ada oknum yang ikut bermain di dalamnya. Kalau kami sebagai masyarakat merasa keluh kesah dengan keberadaan pelabuhan tikus. Tapi apa boleh buat yang bekerja di dalam itu termasuk ikatan keluarga/saudara kami juga. Kami sudah menasehati dan menegur mereka tetapi tidak juga di dengar. Yang penting kita jaga keluarga kita sendiri dan tidak ikut campur urusan mereka. *“Ibaratnya ade mase pandang, ade telingo dengo, ade mulut diam yang bahaseny terserah dikau yang membuat dikau yang tanggung resiko sendiri”*.

Artinya : Hanya bisa melihat, mendengarkan, dan tidak berkomentar. Resiko dari perbuatannya sendiri yang menanggungnya.

Pak Jasman mengatakan di desa nya memang sudah terkenal sebagai pintu masuk barang selundupan. Karena bagi pelaku, mereka akan mendapatkan upah yang besar. Pak Jasman juga berkeluh kesahnya terhadap keberadaan pelabuhan tikus yang nantinya takut berimbas kepada anak dan keluarga mereka.

6. Auzar (41 Tahun) seorang Buruh di desa Pambang Kecamatan Bantan, yang merupakan Masyarakat di sekitar Pelabuhan Tikus (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021).

“...Yaa, disini sebelum corona memang ada pelabuhan tikus. Sebetulnya kapal tidak perlu dermaga lagi, cukup di tepian daratan sudah bisa untuk bongkar muatnya. Pada saat sebelum corona biasanya kapal banyak

masuk, biasanya yang sering masuk itu sembako-sembako, cabe kering dan bawang. Karena disini produk malaysia lebih laku dan dicari orang-orang. Seperti snack, sabun, kue-kue dan bawang dari malaysia. Termasuk juga pakaian bekas, kalau untuk harganya disini memang lebih murah, bawang itu contohnya kita bisa ngambil per goni dengan harga terjangkau. Berbeda dengan harga beli dipasar, tetapi selama corona ini kapal sudah tidak bisa beroperasi keluar masuk ke malaysia lagi. Keberadaan pelabuhan tikus di sini, tidak merugikan masyarakat setempat. Karena kami juga bisa mendapatkan pekerjaan juga, misalnya kalau kapal masuk kami ikut melansir barang ke daratan dan diupah”.

Auzar mengatakan di desanya sebelum corona memang ada pelabuhan tikus. Pada saat itu kapal sering beroperasi keluar masuk dari indonesia ke malaysia, menurutnya dengan keberadaan pelabuhan tikus juga membantu mereka. Disana mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan juga memberi kemudahan bagi ekonomi masyarakat sekitar.

7. Ucok (42 Tahun) seorang Buruh di desa Pambang Kecamatan Bantan, yang merupakan Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Tikus (wawancara dilakukan pada tanggal 7 maret 2021).

“...Kalau untuk pelabuhan tikus ada, itu dulu sebelum covid. Semenjak covid ini sudah tidak ada lagi yang beroperasi, barang yang masuknya seperti bawang, pakaian bekas, dan sembako-sembako lainnya dari malaysia, pernah juga ada penyelundupan TKI dari sini dulunya. Untuk penangkapan disini tidak pernah, biasanya kalau tertangkap itu ditengah laut. Pelabuhan tikus ini memberi kemudahan seperti melansir barang dari tepi laut ke daratan, kami mendapatkan upah. Jadi dapatlah masyarakat disini pekerjaan dan untuk makan, tetapi kalau di aturan pemerintah kami salah dan melanggarnya. Disisi lainnya ada kebaikannya juga, masyarakat disini bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi kami ini sebagai buruh harian lepas”.

Ucok mengatakan keberadaan pelabuhan tikus ini tidak merugikan masyarakat sekitar. Dikarenakan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan disitu dan juga bisa mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Kalau menurut aturan pemerintah itu memang melanggar, sebab membawa/memasukkan barang tanpa izin atau illegal.

8. Kantan (26 Tahun) seorang Perangkat Desa di desa Pambang Kecamatan Bantan, yang merupakan masyarakat di sekitar pelabuhan tikus (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021)

“...Di desa ini sebelum corona kemarin ada beberapa pelabuhan tikus, kapal juga sering beroperasi memasukkan sembako-sembako, seperti bawang, snack maupun kebutuhan harian. Kalau untuk penyelundupan orang dulu pernah ada di pambang ini, biasanya di malam hari mereka melakukannya. Pelabuhan tikus ini berdampak juga ke masyarakat disini, tetapi tidak merugikan baginya. Disanalah mereka bisa hidup dan makan, menurut aturan itu memang salah dan melanggar. Dikarenakan memasukkan barang tanpa izin dan illegal. Mungkin kalau barang selundupannya seperti narkoba, pasti juga meresahkan masyarakat sekitar disini”.

Kantan mengatakan sebelum masa pandemi, kapal sering beroperasi keluar masuk di desanya. Selama masa pandemi ini sudah tidak ada lagi kapal yang beroperasi, pelabuhan tikus ini dapat membantu masyarakat sekitar seperti mendapatkan pekerjaan. Walaupun itu memang salah dan melanggar aturan pemerintah.

9. Anton (42 Tahun) seorang PNS di Kabupaten Bengkalis, yang merupakan Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Tikus (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2021).

“...Ada beberapa pelabuhan tikus didaerah ini, disini mungkin kata orang sudah memang banyak yang tau adanya pelabuhan tikus. Dikarenakan daerah ini termasuk dekat jaraknya dengan negara sebelah. Pasti orang bengkalis sudah tau di daerah ini terkenal dengan barang penyelundupannya yaitu narkoba, keberadaan pelabuhan tikus ini merugikan masyarakat dan generasi. Kami takutnya akan berdampak ke anak-anak dan keluarga, ini sudah termasuk ke dalam kejahatan yang harus diberantas dan dihilangkan secara bersama. Bukan hanya masyarakat disini saja, tetapi juga generasi yang ada di pulau bengkalis bisa terjerumus ke dalamnya. Siapa yang tidak mau diupah besar dengan hanya melakukan pekerjaan yang tidak berat. Disini peran penting dari kita harus ada untuk memusuhi dan memberantasnya, termasuk pihak kepolisian lebih sigap dan ekstra dalam memberantas kejahatan yang bisa dikatakan lintas negara dan mereka juga sudah memiliki jaringan

internasional. Jangan sampai adanya oknum bermain yang termasuk di dalam kejahatan itu”.

Anton mengatakan adanya pelabuhan tikus ini merupakan musuh bersama dan harus diberantas, karena sebagai pintu masuknya barang selundupan. Dampaknya bisa terjadi terhadap masyarakat sekitar dan generasi yang ada di pulau bengkalis. Butuh perhatian dan tenaga ekstra juga dari pihak kepolisian untuk mengatasinya, karena mungkin para pelaku cerdas dan seringnya berpindah-pindah tempat untuk melakukan penyelundupan barang ini.

### 5.3 Pembahasan

Pada permasalahan penelitian ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori Barda Nawawi Arif yaitu upaya preventif dimana upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan

Keberadaan Pelabuhan Tikus di Kecamatan Bantan merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan sejak dulu oleh Polsek Kecamatan Bantan dan Pol Air Polres Bengkalis. Upaya pencegahan dan hambatan Polsek Bantan dan Pol Air Polres Bengkalis dalam mencegah tindak kejahatan melalui pelabuhan tikus kurang maksimal sehingga masih sering terjadi penyelundupan-penyelundupan barang di pelabuhan tikus.

Menurut hasil penelitian, peneliti mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada *key informan dan informan* di Kecamatan Bantan. Jawaban yang peneliti terima semua mengarah pada upaya pencegahan dan hambatan terhadap pelabuhan tikus di Kecamatan Bantan. Berikut peneliti rangkum berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, yaitu :

**A. Upaya Pencegahan Polsek Kecamatan Bantan dan Pol Air Polres Bengkalis.**

Pada penelitian ini Pelabuhan tikus di Pesisir Kecamatan Bantan sering dijadikan sebagai tempat masuknya barang-barang selundupan yang menjadikan tindakan kejahatan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak kejahatan melalui pelabuhan tikus :

1. Untuk mengurangi tindak kejahatan melalui pelabuhan tikus Kepolisian melakukan baik patroli di laut dan maupun pesisir Kecamatan Bantan yang rentan dijadikan tempat melakukan barang-barang selundupan.
2. Melakukan sosialisasi per 3 bulan ke desa-desa pesisir Kecamatan Bantan dan mengedukasikan kepada masyarakat setempat tentang bahaya tindak kejahatan barang-barang selundupan dan agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan tersebut.
3. Saling berkoordinasi dan menginformasikan kepada masyarakat apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan pada saat bongkar muat barang pada kapal.

## **B. Hambatan Dalam Upaya Pencegahan Polsek Kecamatan Bantan dan Pol Air Polres Bengkalis.**

1. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional dari pihak kepolisian.
2. Keterbatasan personil dilapangan dalam hal mencegah tindakan kejahatan tersebut.
3. Lemahnya pengawasan laut yang dilakukan oleh kepolisian dan keterbatasan anggaran pertahun oleh pihak Pol Air Polres Bengkalis
4. Faktor alam di laut sebagaimana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara.
5. Kurangnya peran serta kesadaran masyarakat di sekitar Pesisir Kecamatan Bantan mengenai tindakan kejahatan penyelundupan barang-barang.

### **5.4 Hambatan Dalam Penelitian**

Terdapat beberapa hambatan yang peneliti alami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sulitnya mendapatkan data dari pihak instansi yang peneliti pilih dalam penelitian.
2. Banyak narasumber yang seharusnya menjadi subjek dalam penelitian ini tidak berkenan untuk di wawancara oleh peneliti karena dirinya enggan memberikan informasi.
3. Peneliti merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan peneliti dalam mengolah data dan dalam menganalisa data kualitatif masih belum sempurna atau masih jauh dari harapan yang sebagaimana semestinya, dikarenakan masih dalam tahapan belajar.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan terdapat beberapa Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi Di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis) yang telah dilaksanakan seperti adanya kegiatan baik patroli di laut dan maupun pesisir Kecamatan Bantan yang rentan dijadikan tempat melakukan barang-barang selundupan, adanya sosialisasi setiap 3 bulan sekali ke desa-desa pesisir Kecamatan Bantan dan juga mengedukasikan kepada masyarakat setempat tentang bahaya tindak kejahatan barang-barang selundupan, kemudian saling berkoordinasi dan menginformasikan kepada masyarakat pesisir Kecamatan Bantan apabila terjadi atau melihat sesuatu yang mencurigakan pada saat bongkar muat barang pada kapal.

Sementara terdapat beberapa kendala atau penghambat Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan melalui pelabuhan tikus yakni, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional dari pihak kepolisian, keterbatasan personil dilapangan dalam hal mencegah tindakan kejahatan tersebut, lemahnya pengawasan laut dari Kepolisian dan juga dipengaruhi oleh faktor alam yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian.

Faktor penyebab mendorong keberadaan pelabuhan tikus adalah faktor ekonomi beberapa masyarakat pesisir Kecamatan Bantan, kemudian faktor pendidikan dan juga wilayah pesisir Kecamatan Bantan mendukung untuk dijadikan tempat masuk barang-barang selundupan.

Peneliti juga menarik kesimpulan bahwa tidak semua pelabuhan tikus berdampak merugikan kepada masyarakat. Dapat membantu ekonomi masyarakat sekitar, terkecuali barang selundupannya seperti narkoba, itulah yang merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, dapat lebih meningkatkan dan bekerja sama dalam memerangi barang-barang selundupan dengan kepolisian dan hal-hal yang dapat menjadi pemicu tindak kejahatan melalui pelabuhan tikus dan juga dapat lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitar.
2. Bagi pihak kepolisian, agar dapat lebih memaksimalkan upaya dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di pelabuhan tikus dan mengedukasikan masyarakat terhadap bahayanya barang selundupan.
3. Bagi pemerintah, seharusnya membuat aturan legalitas terhadap kapal-kapal yang beroperasi layaknya seperti kendaraan pada umumnya dan melakukan pendataan terhadap pelabuhan yang berada di Kecamatan Bantan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Adian, Donny Gahral. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekoesan
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, Kemal Moh. 2000. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung.
- Gosita. Arif. 1992. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.
- J.E. Sahetapy. 1989. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kemenperin. 2019. *Analisis Kinerja Pelabuhan*. Laporan Akhir Tahun. Jakarta: Kementerian Perindustrian dan
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rusli Effendi. Ahmad Ali. dan Poppy Andi Lolo. 1991. *Teori Hukum*. Makasar: Hasanudin University Press.
- R. Soesilo. 1985. *Kriminologi*. Bogor: Politeia.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Triatmodjo, Bambang, 2009. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.

W.A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **Jurnal/Skripsi/Tesis:**

Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, S.Sos. 2018. “Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)”. *Journal.uir.ac.id. sisilainrealita*.

Indah Alfiani. 2016. “Pencegahan Tindak Pidana Kepaebanan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar”. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Maya Rachmatika Wardhani & Edy Yuhermansyah. 2018. “Tindak Pidana Penyeludupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Susanti Mamiloto. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 8/Okt/2017. Universitas Sam Ratulangi.

Muhammad Arif. 2021. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. *Jurnal Hukum*. Universitas Islam Kalimantan.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.